



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 76/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 47/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 95/PL.02.4-BA/3306/Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 76/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/X/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan profil, visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan Pasangan Calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya Debat Publik/Debat Terbuka ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo melaksanakan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo menyiarkan secara langsung atau tunda (d disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan Debat tersebut.

B. TUJUAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

1. Menyebarkan profil, visi dan misi, serta program kerja Pasangan Calon kepada Pemilih dan Masyarakat.

2. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya.
3. Menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka.

C. PENYELENGGARA

1. KPU Kabupaten Purworejo sebagai Penyelenggara Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
2. KPU Kabupaten Purworejo memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Purworejo memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dengan berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan desain acara Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon, undangan, keamanan dan tata tertib selama acara debat berlangsung kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Pelaksanaan kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dibantu oleh *Event Organizer* yang ditunjuk.
6. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau Satgas Percepatan penanganan *COVID-19* di wilayah Kabupaten Purworejo.

D. DESAIN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

1. Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dipandu oleh Moderator.
2. Pendalaman materi Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dilakukan oleh Moderator.
3. Durasi Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

4. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo.
5. Babak/Segmen dan Susunan Acara Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020.
6. Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau Satgas Percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Purworejo.

E. TEMA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

1. Materi Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon dengan tema antara lain :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mamajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi dan nasional;
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
2. Materi Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan juga memuat materi dan kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*.
3. Tema Debat Publik/Debat Terbuka juga memuat materi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Geap Narkoba (P4GN) sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/PL.02.4-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020

perihal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Geap Narkoba.

4. Materi Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Tema spesifik setiap Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon disusun bersama dengan Tim Penyusun Materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional dan akademisi.

F. PESERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

1. Peserta Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter.
4. Surat Keterangan pelaksanaan ibadah dan Surat Keterangan Dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon.
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau Surat Keterangan dokter kepada KPU Kabupaten Purworejo.

G. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Debat Publik/Debat Terbuka Putaran Pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 pukul 19.30 WIB bertempat di Ganeca Convention Hall Purworejo.

2. Debat Publik/Debat Terbuka Putaran Kedua dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 pukul 19.30 WIB bertempat di Ganeca Convention Hall Purworejo.
3. KPU Kabupaten Purworejo menyediakan fasilitas Penerjemah bagi penyandang Disabilitas Tuna Rungu dalam penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon.

H. TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

1. Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik/Debat Terbuka, KPU Kabupaten Purworejo mendapat masukan dari Tim Penyusun Materi yang terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional dan akademisi.
2. Dalam proses penetapan Tema, KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tim Penyusun Materi dan Moderator harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, simpatik, kapasitas sesuai bidangnya, bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Tim Penyusun Materi dapat memberikan usulan Moderator.
5. Tim Penyusun Materi dan Moderator ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo dan menandatangani Pakta Integritas.
6. Moderator memiliki peran dan kewajiban :
 - a. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Calon atau Pasangan Calon;
 - b. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap Calon atau Pasangan Calon; dan
 - c. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

I. UNDANGAN

1. KPU Kabupaten Purworejo membatasi jumlah undangan yang hadir pada penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon, meliputi :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Purworejo;
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Purworejo.
dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo.
 3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
 4. Undangan tidak diperbolehkan :
 - a. membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b. meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat;
 - c. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
 5. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau Satgas Percepatan penanganan *COVID-19* di wilayah Kabupaten Purworejo.

J. PENYIARAN

1. Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
2. Apabila Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara Debat Publik/Debat Terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat

merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau Calon tertentu.

4. Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui metode streaming pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
5. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
6. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station *ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
7. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
8. Dalam penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

K. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

L. LAIN-LAIN

1. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa :
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Purworejo bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon; dan
 - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo, tidak ditayangkan terhitung

sejak Pasangan Calon tidak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon.

2. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
 - a. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Purworejo.
 - b. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon.
 - c. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

M. PENUTUP

Demikian Mekanisme Debat Publik/Debat Terbuka ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari
Shinta Purbosari